



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

**(ACTE VANDADING)**

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 hijriah kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Penggugat/Pihak Pertama**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang alamat di RT 003 RW 001 Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Pihak Pertama**;

**M e l a w a n**

**Tergugat/Pihak Kedua**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 003 RW 001 Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Sehubungan dengan permasalahan antara pihak pertama dengan pihak kedua, yang menyebabkan pihak pertama mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu yaitu perkara Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA Bbu, maka pihak pertama dengan pihak kedua sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini sepakat untuk berdamai, dengan menghentikan dan mengakhiri semua perselisihan yang telah terjadi selanjutnya kembali membina rumah tangga seperti sediakala;

## **Pasal 2**

1. Pihak kedua dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, bersamaan dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada pihak pertama atas tindakan dan sikap yang dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diuraikan didalam posita gugatan tentang alasan-alasan gugatan Perceraian;

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Terhadap alasan pada gugatan pihak pertama poin 6.b pihak kedua tetap pada pendiriannya, bahwa tidak ada wanita lain dalam rumah tangga pihak pertama dengan pihak kedua, oleh karenanya pihak pertama harus lebih percaya kepada pihak kedua dari pada orang lain;
3. Pihak pertama dapat menerima permintaan maaf pihak kedua tersebut pada ayat 1 diatas, oleh karena itu pihak pertama secara tulus dan ikhlas memaafkan pihak kedua;
4. Bahwa apabila pihak kedua dengan ternyata sah dan meyakinkan dengan bukti-bukti memiliki hubungan dengan wanita lain, maka pihak kedua siap digugat kembali ke Pengadilan Berwenang;
5. Pihak pertama juga meminta maaf kepada pihak kedua apabila dalam perselisihan yang telah terjadi pihak pertama juga menyadari belum seutuhnya menjadi istri dan ibu yang baik untuk pihak kedua dan anak-anak pihak pertama dan pihak kedua;

## Pasal 3

Pihak kedua bersedia dan sanggup untuk memenuhi permintaan pihak pertama, oleh karenanya pihak kedua berjanji untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yaitu :

1. Pihak kedua berjanji untuk lebih bersabar, tidak mudah marah, dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak pertama;
2. Pihak kedua siap menerima segala konsekuensi apabila mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

## Pasal 4

Pihak pertama bersedia mencabut gugatan perceraian terhadap pihak kedua, hal mana setelah perjanjian ini ditandatangani pihak pertama dengan pihak kedua, kemudian akan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu dalam persidangan nanti;

## Pasal 5

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu untuk menjadikan Akta Perdamaian ini sebagai Putusan Perdamaian;

## Pasal 6

Apabila dikemudian hari setelah Akta perdamaian ini ditandatangani, pihak kedua melanggar janji sebagaimana tersebut pada pasal 3 diatas, pihak kedua bersedia dan tidak keberatan menerima sanksi dari pihak pertama serta Langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak pertama yaitu :

1. Pihak pertama akan kembali mengajukan gugatan perceraian terhadap pihak kedua di Pengadilan Agama yang berwenang;

## Pasal 7

Bahwa Akta Perdamain ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak dan mediator serta diberikan kepada masing-masing pihak dan untuk kelengkapan berkas perkara;

Demikainlah surat perdamaian ini dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa Akta Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan oleh Tergugat/Pihak kedua dipersidangan serta dihadiri oleh Penggugat/Pihak pertama, Penggugat/Pihak pertama dengan Tergugat/Pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui isi dari Akta Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat berdasarkan kesepakatan pada Akta Perdamaian tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu**

*Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada Penggugat dengan Tergugat diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati isi dari Akta Perdamaian telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga perdamaian ini sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Irsan Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hastuti Yeni. HS, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penguat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I**

**Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Hastuti Yeni. HS, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp800.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor : 338/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)